



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 508/UN14/HK/2024

TENTANG

TARIF DANA BANTUAN PROGRAM WIRAUSAHA MERDEKA MANDIRI
UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Nomor B/2392/UN14.III/KM.05.02/2024, tanggal 20 Maret 2024, Hal Permohonan Sk Tentang Tarif Dana Bantuan Program Wirausaha Merdeka Mandiri Universitas Udayana Tahun 2024, serta Surat Kepala Kantor Urusan Hukum Nomor B/69/UN14.10/HK.02/2024, hal Hasil *Review* Keputusan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Udayana, perlu membentuk tarif khusus untuk biaya - biaya dalam bentuk kegiatan pembelajaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tarif Dana Bantuan Program Wirausaha Merdeka Mandiri Universitas Udayana Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62340/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;
10. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TARIF DANA BANTUAN PROGRAM WIRAUSAHA MERDEKA MANDIRI UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tarif Dana Bantuan Program Wirausaha Merdeka Mandiri Universitas Udayana Tahun 2024 yaitu sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kelompok sebagai dana uang *prototyping*.
- KEDUA : Tarif Dana Bantuan Program Wirausaha Merdeka Universitas Udayana Tahun 2024 sebagaimana disebutkan pada Diktum KESATU wajib dipergunakan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2024 yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 27 Maret 2024
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,
NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA
NIP 196409171989031002